



## KABUPATEN BANYUMAS

---

# PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2019

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penyusunan PPAS Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD) Tahun Anggaran 2019 berdasarkan pada ketentuan Pasal 154 dan Pasal 155 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. PPAS Perubahan disamping untuk memperjelas dan mempertegas koridor pembangunan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk menindaklanjuti KUPA yang disepakati tersebut, maka tahapan selanjutnya adalah menyusun PPAS Perubahan APBD Tahun 2019. Adapun maksud dari penyusunan PPAS Perubahan APBD adalah sebagai patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung yang dituangkan kedalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD).

Dokumen PPAS Perubahan disusun sebagai penyesuaian terhadap perubahan asumsi ekonomi makro, terjadinya perubahan proyeksi pendapatan,

penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang berpengaruh terhadap belanja daerah serta penggunaan pembiayaan daerah melalui Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun Anggaran 2018. Penetapan program dan kegiatan pada PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan memerhatikan skala prioritas.

## **1.2 Tujuan Penyusunan PPAS Perubahan**

PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 merupakan rancangan plafon dan prioritas program/kegiatan Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan fungsi kewenangan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah sampai dengan semester pertama tahun 2019. Tujuan penyusunan PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2019 adalah:

1. Melakukan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran melalui penyesuaian program dan kegiatan dengan mempertimbangkan perubahan kemampuan keuangan dan sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019;
2. Melakukan pengurangan/penambahan terhadap capaian target kinerja program kegiatan apabila asumsi KUA sebelumnya tidak tercapai/terlampau;
3. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD tentang prioritas dan plafon anggaran sementara untuk Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perubahan pada masing-masing program/kegiatan yang dianggarkan melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

## **1.3 Dasar Hukum**

Dasar Hukum penyusunan PPAS Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembantukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 Tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2005 Tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2018 tentang APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 1);
28. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 29 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 (Berita Daerah Tahun 2018 Nomor 29);
29. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 78 Tahun 2018 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Penjabaran APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Tahun 2019 Nomor 18).

**BAB II**  
**RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

Berdasarkan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019, Pendapatan Daerah direncanakan naik sebesar Rp17.147.376.044,00 dibandingkan sebelum perubahan anggaran. Pendapatan daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp3.427.963.727.000,00 pada perubahan anggaran menjadi sebesar Rp3.445.111.103.044,00.

Gambaran Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2.1  
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>636.507.460.000,00</b>	<b>661.437.503.568,00</b>	<b>24.930.043.568,00</b>
	Pajak Daerah	208.900.000.000,00	219.150.000.000,00	10.250.000.000,00
	Retribusi Daerah	32.166.937.000,00	31.263.553.000,00	(903.384.000,00)
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.808.380.000,00	12.958.407.448,00	(849.972.552,00)
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	381.632.143.000,00	398.065.543.120,00	16.433.400.120,00
2.	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>2.003.428.820.000,00</b>	<b>1.971.306.806.476,00</b>	<b>(32.122.013.524,00)</b>
	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.249.967.000,00	42.664.184.000,00	414.217.000,00
	Dana Alokasi Umum	1.442.330.354.000,00	1.442.330.354.000,00	-
	Dana Alokasi Khusus	518.848.499.000,00	486.312.268.476,00	(32.536.230.524,00)
3.	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>	<b>788.027.447.000,00</b>	<b>812.366.793.000,00</b>	<b>24.339.346.000,00</b>
	Pendapatan Hibah	187.037.320.000,00	178.592.920.000,00	(8.444.400.000,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	195.417.737.000,00	217.121.483.000,00	21.703.746.000,00
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.572.390.000,00	405.572.390.000,00	-
	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	11.080.000.000,00	11.080.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Daerah</b>		<b>3.427.963.727.000,00</b>	<b>3.445.111.103.044,00</b>	<b>17.147.376.044,00</b>

Selanjutnya rincian Pendapatan Daerah sebagaimana di atas dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar 636.507.460.000,00 setelah perubahan bertambah Rp24.930.043.568,00 sehingga menjadi sebesar Rp661.437.503.568,00, dengan rincian sebagai berikut:

1) Pajak Daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp208.900.000.000,00 setelah perubahan naik sebesar Rp10.250.000.000,00 menjadi sebesar Rp219.150.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.2  
Perubahan Pendapatan Pajak Daerah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Pajak daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pajak Hotel	12.500.000.000,00	11.500.000.000,00	(1.000.000.000,00)
2	Pajak Restoran	18.000.000.000,00	20.500.000.000,00	2.500.000.000,00
3	Pajak Hiburan	5.500.000.000,00	5.700.000.000,00	200.000.000,00
4	Pajak Reklame	3.600.000.000,00	3.700.000.000,00	100.000.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	65.000.000.000,00	67.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6	Pajak Parkir	1.700.000.000,00	1.750.000.000,00	50.000.000,00
7	Pajak Air Tanah	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	400.000.000,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000.000,00	7.000.000.000,00	1.000.000.000,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	44.500.000.000,00	48.500.000.000,00	4.000.000.000,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	51.000.000.000,00	51.500.000.000,00	500.000.000,00
<b>Jumlah Pendapatan Pajak Daerah</b>		<b>208.900.000.000,00</b>	<b>219.150.000.000,00</b>	<b>10.250.000.000,00</b>

2) Hasil Retribusi Daerah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp32.166.937.000,00 setelah perubahan turun Rp903.384.000,00 menjadi sebesar Rp31.263.553.000,00. Adapun rincian penerimaan dari pos retribusi daerah adalah sebagai berikut:



Tabel 2.3  
Perubahan Hasil Retribusi Daerah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Jenis Pajak daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
<b>1</b>	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>10.080.000.000,00</b>	<b>9.450.000.000,00</b>	<b>(630.000.000,00)</b>
	Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	860.000.000,00	210.000.000,00	(650.000.000,00)
	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Pasar	4.695.000.000,00	4.695.000.000,00	-
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.195.000.000,00	1.195.000.000,00	-
	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	30.000.000,00	50.000.000,00	20.000.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	-
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	400.000.000,00	400.000.000,00	-
<b>2</b>	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>17.881.887.000,00</b>	<b>17.910.303.000,00</b>	<b>28.416.000,00</b>
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	4.535.375.000,00	4.360.291.000,00	(175.084.000,00)
	Retribusi Terminal	605.000.000,00	605.000.000,00	-
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	90.000.000,00	98.000.000,00	8.000.000,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	545.512.000,00	545.512.000,00	-
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	12.000.000.000,00	12.101.500.000,00	101.500.000,00
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	106.000.000,00	200.000.000,00	94.000.000,00
<b>3</b>	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>4.205.050.000,00</b>	<b>3.903.250.000,00</b>	<b>(301.800.000,00)</b>
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	4.070.050.000,00	3.800.000.000,00	(270.050.000,00)
	Retribusi Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol	5.000.000,00	20.000.000,00	15.000.000,00
	Retribusi Izin Trayek	10.000.000,00	3.250.000,00	(6.750.000,00)
	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	120.000.000,00	80.000.000,00	(40.000.000,00)
	<b>Jumlah Hasil Retribusi Daerah</b>	<b>32.166.937.000,00</b>	<b>31.263.553.000,00</b>	<b>(903.384.000,00)</b>

- 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang merupakan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp13.808.380.000,00 setelah perubahan turun Rp849.972.552,00 menjadi sebesar Rp12.958.407.448,00. Adapun rincian penerimaan dari pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4  
Perubahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  
Tahun Anggaran 2019

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Perusahaan Daerah Air Minum	-	-	-
2	BPR/BKK Purwokerto	7.375.975.000,00	7.355.226.728,00	(20.748.272,00)
3	Bank BPD Jawa Tengah	4.889.850.000,00	5.552.332.670,00	662.482.670,00
4	PD BKK Purwokerto Selatan	1.484.960.000,00	-	(1.484.960.000,00)
5	PT. Banyumas Investama Jaya	57.595.000,00	50.848.050,00	(6.746.950,00)
6	PD. Pasar Satria	-	-	-
<b>Jumlah Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah</b>		<b>13.808.380.000,00</b>	<b>12.958.407.448,00</b>	<b>(849.972.552,00)</b>

- 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp381.632.143.000,00 setelah perubahan bertambah Rp16.433.400.120,00 sehingga menjadi sebesar Rp398.065.543.120,00. Adapun rincian penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5  
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Nama Perusahaan Milik Daerah	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Penerimaan Jasa Giro	6.690.000.000,00	6.690.000.000,00	-
2	Penerimaan Bunga Deposito	15.000.000.000,00	15.650.000.000,00	(6 50.000.000,00)
3	Penerimaan Hasil Eksekusi Atas Jaminan	100.000.000,00	-	(100.000.000,00)
4	Pendapatan BLUD	358.342.143.000,00	373.225.543.120,00	14.883.400.120,00
5	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	1.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah</b>		<b>381.632.143.000,00</b>	<b>398.065.543.120,00</b>	<b>16.433.400.120,00</b>

## 2. Dana Perimbangan

Penerimaan Dana Perimbangan sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp2.003.428.820.000,00 turun Rp32.122.013.524,00 menjadi Rp1.971.306.806.476,00, rincian sebagai berikut:

Tabel 2.6  
Perubahan Dana Perimbangan  
Tahun Anggaran 2019

No.	Keterangan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	42.249.967.000,00	42.664.184.000,00	414.217.000,00
2	Dana Alokasi Umum	1.442.330.354.000,00	1.442.330.354.000,00	-
3	Dana Alokasi Khusus	518.848.499.000,00	486.312.268.476,00	(32.536.230.524,00)
<b>Jumlah Dana Perimbangan</b>		<b>2.003.428.820.000,00</b>	<b>1.971.306.806.476,00</b>	<b>(32.122.013.524,00)</b>

### 3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebelum Perubahan ditetapkan sebesar Rp788.027.447.000,00 setelah perubahan naik Rp24.339.346.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp812.366.793.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7  
Perubahan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Keterangan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1	Pendapatan Hibah	187.037.320.000,00	178.592.920.000,00	(8.444.400.000,00)
2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	195.417.737.000,00	217.121.483.000,00	21.703.746.000,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	405.572.390.000,00	405.572.390.000,00	-
4	Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	11.080.000.000,00	11.080.000.000,00
<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah</b>		<b>788.027.447.000,00</b>	<b>812.366.793.000,00</b>	<b>24.339.346.000,00</b>

**BAB III**  
**PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN**  
**MASING-MASING URUSAN, SKPD, PROGRAM/KEGIATAN, DAN**  
**BELANJA TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019**

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 disusun dengan prioritas belanja daerah yang merupakan implementasi dari prioritas pembangunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun 2019. Rumusan prioritas perubahan belanja pembangunan daerah tahun anggaran 2019 merupakan prioritas yang mendesak untuk dilaksanakan untuk mencapai target kinerja dari RPJMD Tahun 2018-2023.

Dengan memperhatikan kemampuan riil keuangan daerah serta prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Banyumas tahun anggaran 2019, maka rencana program dan kegiatan prioritas pada PPAS Perubahan diarahkan pada upaya percepatan penanganan masalah-masalah untuk pencapaian sasaran/target yang telah ditetapkan dalam RKPD Perubahan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 dengan memerhatikan sisa waktu pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019.

Anggaran Belanja Daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp76.992.705.719,23. Sebelum perubahan, anggaran belanja daerah ditetapkan sebesar Rp3.621.363.727.000,00. Setelah perubahan, Belanja Daerah menjadi sebesar Rp3.698.356.432.719,23. Belanja Daerah tersebut terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

**1. Belanja Langsung**

Alokasi Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 mengalami kenaikan sebesar Rp79.775.595.546,23. Sebelum perubahan, Belanja Langsung ditetapkan sebesar Rp1.454.437.397.600,00. Setelah Perubahan menjadi sebesar Rp1.534.212.993.146,23. Rincian Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 untuk masing-masing SKPD tersaji sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.1  
Plafon Anggaran Sementara Belanja Langsung SKPD pada  
Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT	7.433.565.186,00	10.133.565.186,00	2.700.000.000,00
2	BADAN KEUANGAN DAERAH	39.423.741.236,00	43.579.113.536,00	4.155.372.300,00
3	BPBD	4.300.000.000,00	5.050.000.000,00	750.000.000,00
4	BAPPEDA DAN LITBANG	4.433.007.500,00	5.439.907.759,00	1.006.900.259,00
5	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH	4.975.000.000,00	5.025.000.000,00	50.000.000,00
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	9.299.131.000,00	9.374.131.000,00	75.000.000,00
7	DINAS KESEHATAN	254.476.519.000,00	263.731.608.867,00	9.255.089.867,00
8	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6.975.000.000,00	8.412.217.000,00	1.437.217.000,00
9	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	31.032.341.400,00	43.426.841.400,00	12.394.500.000,00
10	DINAS PEKERJAAN UMUM	269.969.745.627,00	285.518.789.509,00	15.549.043.882,00
11	DINAS PORABUDPAR	21.862.982.000,00	22.577.982.000,00	715.000.000,00
12	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIJINAN	4.810.003.570,00	4.810.003.570,00	-
13	DINAS PENDIDIKAN	267.676.925.000,00	262.913.603.897,00	(4.763.321.103) ,00
14	DINAS DALDUK, PP DAN PA	11.887.040.350,00	11.887.040.350,00	-
15	DINAS PERHUBUNGAN	18.804.500.000,00	19.779.500.000,00	975.000.000,00
16	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	6.817.923.475,00	7.052.923.475,00	235.000.000,00
17	DINAS PERINDAG	18.152.429.986,00	19.178.929.986,00	1.026.500.000,00
18	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	16.824.240.000,00	17.166.187.000,00	341.947.000,00
19	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN	83.162.876.000,00	76.152.876.000,00	(7.010.000.000,00)
20	DINAS SOSIAL DAN PERMAS	8.720.000.000,00	9.090.000.000,00	370.000.000,00
21	DINAS TENAGA KERJA KOPERASI DAN UKM	7.523.874.270,00	7.523.874.270,00	-
22	INSPEKTORAT	4.387.000.000,00	4.487.000.000,00	100.000.000,00
23	KANTOR KESBANGPOL	2.825.000.000,00	3.421.500.000,00	596.500.000,00
24	RSUD AJIBARANG	68.883.684.000,00	80.470.531.938,00	11.586.847.938,00
25	RSUD BANYUMAS	189.240.000.000,00	195.627.910.703,00	6.387.910.703,00
26	SATPOL PP	6.656.970.000,00	6.681.970.000,00	25.000.000,00
27	SEKRETARIAT DAERAH	17.358.000.000,00	21.302.857.700,00	3.944.857.700,00
28	SEKRETARIAT DPRD	23.485.000.000,00	29.485.000.000,00	6.000.000.000,00
29	KECAMATAN AJIBARANG	1.045.988.000,00	1.145.988.000,00	100.000.000,00
30	KECAMATAN BANYUMAS	1.153.842.000,00	1.153.842.000,00	-
31	KECAMATAN BATURRADEN	788.500.000,00	788.500.000,00	-
32	KECAMATAN CILONGOK	1.087.180.000,00	1.087.180.000,00	-
33	KECAMATAN GUMELAR	867.000.000,00	967.000.000,00	100.000.000,00

No.	Urusan/SKPD	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
34	KECAMATAN JATILAWANG	759.500.000,00	909.500.000,00	150.000.000,00
35	KECAMATAN KALIBAGOR	752.015.000,00	927.015.000,00	175.000.000,00
36	KECAMATAN KARANGLEWAS	915.000.000,00	915.000.000,00	-
37	KECAMATAN KEBASEN	1.019.222.000,00	1.169.222.000,00	150.000.000,00
38	KECAMATAN KEDUNGBANTENG	732.225.000,00	907.225.000,00	175.000.000,00
39	KECAMATAN KEMBARAN	1.272.373.000,00	1.552.373.000,00	280.000.000,00
40	KECAMATAN KEMRANJEN	1.353.000.000,00	1.003.000.000,00	(350.000.000,00)
41	KECAMATAN LUMBIR	1.007.100.000,00	1.172.100.000,00	165.000.000,00
42	KECAMATAN PATIKRAJA	1.208.400.000,00	1.208.400.000,00	-
43	KECAMATAN PEKUNCEN	1.199.600.000,00	1.199.600.000,00	-
44	KECAMATAN PURWOJATI	778.100.000,00	778.100.000,00	-
45	KECAMATAN PURWOKERTO BARAT	4.306.000.000,00	6.756.587.000,00	2.450.587.000,00
46	KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN	4.710.456.000,00	7.251.043.000,00	2.540.587.000,00
47	KECAMATAN PURWOKERTO TIMUR	3.745.000.000,00	5.922.646.000,00	2.177.646.000,00
48	KECAMATAN PURWOKERTO UTARA	4.179.700.000,00	6.730.287.000,00	2.550.587.000,00
49	KECAMATAN RAWALO	737.500.000,00	737.500.000,00	-
50	KECAMATAN SOKARAJA	987.351.000,00	987.351.000,00	-
51	KECAMATAN SOMAGEDE	2.570.924.000,00	2.570.924.000,00	-
52	KECAMATAN SUMBANG	955.377.000,00	955.377.000,00	-
53	KECAMATAN SUMPIUH	2.704.525.000,00	3.793.348.000,00	1.088.823.000,00
54	KECAMATAN TAMBAK	1.045.300.000,00	1.045.300.000,00	-
55	KECAMATAN WANGON	1.159.720.000,00	1.309.720.000,00	150.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.454.437.397.600,00</b>	<b>1.534.212.993.146,00</b>	<b>79.775.595.546,00</b>

Adapun rincian plafon anggaran Belanja Langsung SKPD per Program dan Kegiatan pada perubahan anggaran tahun 2019 kami sajikan pada Lampiran.

## 2. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung perubahan anggaran Tahun Anggaran 2019 mengalami penurunan dimana Belanja Tidak Langsung sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp2.166.926.329.400,00 setelah perubahan direncanakan turun Rp2.782.889.827,00 menjadi sebesar Rp2.164.143.439.573,00 dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.2  
Plafon Anggaran Sementara Belanja Tidak Langsung pada  
Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	Uraian	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Belanja Pegawai	1.429.877.319.800	1.423.024.415.473,00	(6.852.904.327,00)
2	Belanja Hibah	48.398.270.000	48.456.270.000,00	58.000.000,00
3	Belanja Bantuan Sosial	17.030.750.000	16.061.681.200,00	(969.068.800,00)
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	24.106.693.700	25.041.355.300,00	934.661.600,00
5	Belanja Bantuan Keuangan	639.513.295.900	648.559.717.600,00	9.046.421.700,00
6	Belanja Tidak Terduga	8.000.000.000	3.000.000.000,00	(5.000.000.000,00)
<b>Jumlah Belanja Tidak Langsung</b>		<b>2.166.926.329.400</b>	<b>2.164.143.439.573,00</b>	<b>(2.782.889.827,00)</b>

Selanjutnya rincian masing-masing pos Belanja Tidak Langsung diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp1.429.877.319.800,00 setelah perubahan berkurang Rp6.852.904.327,00 sehingga menjadi sebesar Rp 1.423.024.415.473,00.

2) Belanja Hibah

Alokasi Belanja Hibah dialokasikan seluruhnya untuk Belanja Hibah Kepada Masyarakat yang dikelola oleh SKPD. Belanja Hibah Kepada Masyarakat sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp48.398.270.000,00 setelah perubahan naik Rp58.000.000,00 sehingga menjadi sebesar Rp48.456.270.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.3  
Plafon Anggaran Belanja Hibah Kepada Masyarakat pada  
Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	SKPD	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Dinporabudpar	6.450.000.000,00	7.655.000.000,00	1.205.000.000,00
2	Bagian Kesra Setda	2.007.200.000,00	2.407.200.000,00	400.000.000,00
3	Dindik	36.991.070.000,00	37.444.070.000,00	453.000.000,00
4	Dinperkim	2.000.000.000,00	-	(2.000.000.000,00)
5	Satpol PP	250.000.000,00	250.000.000,00	-
6	DPU	600.000.000,00	600.000.000,00	-
7	Dinkes	100.000.000,00	100.000.000,00	-
<b>Jumlah Belanja Hibah Kepada Masyarakat</b>		<b>48.398.270.000,00</b>	<b>48.456.270.000,00</b>	<b>58.000.000,00</b>

3) Belanja Bantuan sosial

Belanja Bantuan Sosial juga dialokasikan seluruhnya untuk Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat yang dikelola oleh SKPD. Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp17.030.750.000,00 setelah perubahan turun Rp969.068.800,00 sehingga menjadi sebesar Rp16.061.681.200,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.4  
Plafon Anggaran Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat pada  
Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	SKPD	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Dindik	2.619.750.000,00	2.319.750.000,00	(300.000.000,00)
2	Dinsospermasdes	894.000.000,00	894.000.000,00	-
3	Dinperkim	11.995.000.000,00	11.265.000.000,00	(730.000.000,00)
4	Badan Keuangan Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	-
5	Satpol PP	22.000.000,00	22.000.000,00	-
6	DLH	-	60.931.200,00	60.931.200,00
<b>Jumlah Belanja Bantuan Sosial Kepada Masyarakat</b>		<b>17.030.750.000,00</b>	<b>16.061.681.200,00</b>	<b>(969.068.800,00)</b>

4) Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa  
Belanja Bagi Hasil seluruhnya dialokasikan untuk Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa yang besarnya berdasarkan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp24.106.693.700,00 setelah perubahan naik Rp934.661.600,00 sehingga menjadi sebesar Rp25.041.355.300,00.

5) Belanja Bantuan Keuangan

Belanja Bantuan Keuangan sebelum perubahan ditetapkan sebesar Rp639.513.295.900,00 setelah perubahan naik Rp9.046.421.700,00 sehingga menjadi sebesar Rp647.559.717.600,00. Bantuan Keuangan tersebut digunakan dialokasikan untuk Bantuan Keuangan Kepada Desa dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 3.5  
Plafon Anggaran Belanja Bantuan Keuangan pada  
Perubahan Anggaran Tahun 2019

No.	SKPD	Plafon Anggaran (Rp)		
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
	<b>Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>			
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	148.458.032.100,00	148.499.453.800,00	41.421.700,00
2	Dana Desa	360.743.521.000,00	360.743.521.000,00	-
3	Bantuan Keuangan Khusus	126.015.649.000,00	134.225.649.000,00	8.210.000.000,00
4	TMMD	3.000.000.000,00	3.795.000.000,00	795.000.000,00
	<b>Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Desa</b>	<b>638.217.202.100,00</b>	<b>647.263.623.800,00</b>	<b>9.046.421.700,00</b>
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik</b>	<b>1.296.093.800,00</b>	<b>1.296.093.800,00</b>	<b>-</b>
	<b>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan</b>	<b>639.513.295.900,00</b>	<b>648.559.717.600,00</b>	<b>9.046.421.700,00</b>

#### 6) Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga pada perubahan anggaran tahun 2019 tidak mengalami perubahan. Belanja Tidak Terduga tetap dialokasikan sebesar Rp8.000.000.000,00.

Berdasarkan rencana perubahan pendapatan dan perubahan belanja pada perubahan anggaran tahun 2019, defisit belanja daerah yang terjadi pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 akan ditutup melalui pembiayaan netto. Pembiayaan netto merupakan selisih lebih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto pada perubahan anggaran tahun 2019 sebesar Rp253.245.239.675,23 atau naik sebesar Rp59.845.329.675,23 dibandingkan sebelum perubahan yang sebesar Rp193.400.000.000,00.

Rencana Pembiayaan Daerah Kabupaten Banyumas pada perubahan anggaran tahun 2019 selengkapnya sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.6  
Rencana Pembiayaan Daerah  
Tahun Anggaran 2019

No.	Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
1.	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>230.000.000.000,00</b>	<b>290.345.329.675,23</b>	<b>60.345.329.675,23</b>
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	230.000.000.000,00	290.345.329.675,23	60.345.329.675,23
2.	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>36.600.000.000,00</b>	<b>37.100.000.000,00</b>	<b>500.000.000,00</b>
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	34.100.000.000,00	34.600.000.000,00	500.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-
<b>Pembiayaan Netto</b>		<b>193.400.000.000,00</b>	<b>253.245.329.675,23</b>	<b>59.845.329.675,23</b>

## **BAB IV PENUTUP**

Demikian Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Tahun 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam menyusun rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

Purwokerto, Juni 2019

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS**

**JULI KRISDIYANTO, SE**

**Ir. ACHMAD HUSEIN**